



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPAJANG

Jalan Raya Moh. Toha Nomor 01 Kecamatan Parungpanjang Telp. (021) 597 9148

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/10 /Kpts/BI/2018

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL AZZAMI**

BUPATI BOGOR

- Menimbang**
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai dasar hukum operasional kegiatan .
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Parungpanjang atas Nama Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal .
- Mengingat**
- Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Oa telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Serang dengan mengubah Undang-Undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2851);
 - Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
 - Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5679)
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4826);



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPANJANG

Jalan Raya Moh. Toha Nomor 01 Kecamatan Parungpanjang Telp. (021) 597 9148

Lampiran Surat Keputusan Bupati Bogor No: 421 / Kpts/III/2018
Tentang: Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Paud AL AZZAMI

SUSUNAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA PAUD AL AZZAMI

1. KEPALA SEKOLAH

: NURJANAH SPd.

2. WAKIL KEPALA SEKOLAH

: TIAH

3. TATA USAHA

: TIAH

4. BENDAHARA

: NURMALASARI

5. HUMAS

: JAMALUDIN

6. STAF PENGJAR

:

• SRI MUWARNI SPd

• SITI LUTFIA NUR

• KEILA SADIHA

DITETAPKAN DI: PARUNGPANJANG
PADA TANGGAL: 12 MARET 2018

An: BUPATI BOGOR
CAMAT PARUNGPANJANG

DR. EDI MULYADI

NIP. 196207121985031014



YAYASAN AHSAN LESTARI CERIA

NOMOR : AHU-0022219.01.04 Tahun 2016

Kp Rabak Rt 01/03 Desa Dago Kec. Parungpanjang Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 04/YA-ALC/V/2018

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL -AZZAMI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar dan pelaksanaan administrasi PAUD perlu menetapkan pengelola.
2. Memperhatikan saran dan pendapat dari unsur pengelola PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mendirikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI dengan nama PAUD AL - AZZAMI yang kegiatannya berada di Kp. Lumpang 03/03 Ds. Lumpang Kec. Parungpanjang Kab Bogor.
- Kedua : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " AL - AZZAMI " Dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : Parungpanjang
Pada Tanggal : 28 Mei 2018



TYAS SYAH NUR ADILLAH



YASMAN, S.H., M Kn

NOTARIS / PPAT

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM R.I.

No. C-252.HT.03.01-Th.2005 TANGGAL 22 JULI 2005

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

No. 9 - XVII - PPAT - 2008 TANGGAL 01 - SEPTEMBER 2008

AKTA

: PENDIRIAN YAYASAN AHSAN LESTARI CERIA

NOMOR

: -65-

TANGGAL

: 20 April 2016

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AHSAN LESTARI CERIA
Nomor: -65-

-Pada hari ini, Rabu tanggal 20-04-2016 (dua puluh -
April dua ribu enam belas). -----
-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). --
-Berhadapan dengan saya, **YASMAN, Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya ---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **MUSLIH**, lahir di Bogor pada tanggal -----
11-09-1968 (sebelas September seribu sembilan ---
ratus enam puluh delapan), bertempat tinggal di -
Kampung Dago Rabak, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Dago, Kecamatan Parung ----
Panjang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor: 3201201109680001, Warga Negara --
Indonesia. -----
2. Tuan **TYAS SYAH NURFADILLAH**, Pelajar/Mahasiswa, --
lahir di Bogor pada tanggal 23-05-1998 (dua puluh
tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
delapan), bertempat tinggal di Kampung Dago ----
Rabak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ----
Kelurahan Dago, Kecamatan Parung Panjang, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor: 3201202305980002, Warga Negara Indonesia.-
3. Nyonya **LENI MAULANI FARIDA**, Guru, lahir di Bogor-
pada tanggal 22-04-1971 (dua puluh dua April ----
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----
bertempat tinggal di Kampung Dago Rabak, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Dago, --
Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. -----



perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan --
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. --

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang -----
sosial. -----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai lembaga -----
pendidikan antara lain lembaga formal dan non -----
formal dan studi banding. -----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak ----
ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai pada -
hari dan tanggal ditanda tangani.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

- 1.Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-
kekayaan para Pendiri yang dipisahkan, sebesar ---
Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). --
- 2.Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:--
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;---
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022219.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AHSAN LESTARI CERIA

1. Kekayaan awal: Rp. 110.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEA MENTARI ANDINI	3271045702940008
LENI MAULANI FARIDA	3201206204710001
MUSLIH	3201201109680001
TANTRI RAHMAH MARDIAWATY	3271044411780025
TYAS SYAH NURFADILLAH	3201202305980002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUSLIH	3201201109680001	PEMBINA	KETUA
TYAS SYAH NURFADILLAH	3201202305980002	PENGURUS	KETUA
TANTRI RAHMAH MARDIAWATY	3271044411780025	PENGURUS	SEKRETARIS
DEA MENTARI ANDINI	3271045702940008	PENGURUS	BENDAHARA
LENI MAULANI FARIDA	3201206204710001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023202.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 April 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022219.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AHSAN LESTARI CERIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. , sesuai Akta Nomor 65, Tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AHSAN LESTARI CERIA tanggal 20 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042032103361 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AHSAN LESTARI CERIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

ESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AHSAN LESTARI CERIA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 65, Tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

EDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

